



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. bahwa untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya untuk memelihara kewaspadaan dini oleh masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia.
5. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, selanjutnya disingkat FKDM, adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, manusia dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

7. Organisasi Kemasyarakatan, selanjutnya disebut ormas, adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar serta bukan organisasi sayap partai politik.
8. Satuan Perlindungan Masyarakat, selanjutnya disebut Satlinmas, adalah bentuk perorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
9. Perpolisian Masyarakat, selanjutnya disebut Polmas, adalah model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat.

BAB II  
PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
Pasal 2

- (1) Penyelenggara Kewaspadaan Dini Masyarakat di provinsi menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Penyelenggara Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

- (1) Fasilitasi dan pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi tugas dan kewajiban Gubernur.
- (2) Fasilitasi dan pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), menjadi tugas dan kewajiban Bupati/Walikota.

Pasal 4

- (1) Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
  - a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di provinsi;
  - b. mengkoordinasikan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat; dan
  - c. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat.
- (2) Tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didelegasikan kepada Wakil Gubernur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Gubernur harus melaporkan hasilnya kepada Gubernur secara berkala setiap triwulan dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

Pasal 5

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), meliputi :
  - a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Kabupaten/Kota;

- b. mengkoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat; dan
  - c. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- (2) Tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didelegasikan kepada Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Bupati/Wakil Walikota harus melaporkan kepada Bupati/Walikota secara berkala setiap triwulan dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di wilayah Kecamatan dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan dilimpahkan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Camat.

#### Pasal 7

- (1) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :
- a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Kecamatan;
  - b. mengkoordinasikan Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat;
  - c. mengkoordinasikan kegiatan instansi tingkat Kecamatan dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat;
  - d. mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota satlinmas, anggota polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan Kewaspadaan Dini Masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (2) Tugas dan kewajiban Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi :
- a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Desa/Kelurahan dan;
  - b. mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota satlinmas, anggota polmas, dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan Kewaspadaan dini Masyarakat di Desa/Kelurahan.

### BAB III FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT Pasal 8

- (1) FKDM dibentuk di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi Pemerintah pada tiap tingkatan.

- (3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

#### Pasal 9

- (1) FKDM Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas :
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
  - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Kewaspadaan Dini Masyarakat.
- (2) FKDM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas :
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
  - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati/Walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Kewaspadaan Dini Masyarakat.
- (3) FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas :
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
  - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Kewaspadaan Dini Masyarakat.
- (4) FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas :
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
  - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Desa/Lurah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Kewaspadaan Dini Masyarakat.

#### Pasal 10

- (1) Keanggotaan FKDM terdiri atas wakil-wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya yang berdomisili di wilayah/daerah setempat.
- (2) Struktur organisasi dan jumlah keanggotaan FKDM pada tiap tingkatan disesuaikan dengan kondisi daerah setempat dan kebutuhannya.
- (3) FKDM dipimpin oleh 1 orang ketua, 3 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang wakil sekretaris, dan 1 orang bendahara yang dipilih secara musyawarah.
- (4) Kepengurusan FKDM Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, sedangkan untuk kepengurusan FKDM Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (5) Masa kerja FKDM Provinsi, Kabupaten/Kota selama 5 tahun setelah dilakukan pemilihan secara musyawarah.

## Pasal 11

FKDM berkedudukan di wilayah ibukota masing-masing pada tingkat pemerintahan.

## Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat dan tertib administrasi perlu dibentuk sekretariat FKDM di masing-masing tingkat pemerintahan.
- (2) Sekretariat FKDM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bertempat di Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Sekretariat FKDM Kabupaten/Kota bertempat di Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota.
- (4) Sekretariat FKDM Kecamatan dan Desa/Kelurahan diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.

## Pasal 13

Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pembentukan FKDM Provinsi dan FKDM Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan dan program Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat/Kesatuan Politik (atau sebutan lainnya) di Kabupaten/Kota.

## Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraannya FKDM perlu melaksanakan rapat konsultasi dan evaluasi.
- (2) Rapat konsultasi FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan setiap tahun dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Rapat konsultasi FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada triwulan terakhir tahun berjalan.

## Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran tugas kesekretariatan, perlu dibentuk tim kerja sekretariat FKDM.
- (2) Tim kerja sekretariat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas mengolah data dan informasi yang dihimpun baik oleh FKDM maupun oleh Dewan Penasehat FKDM untuk selanjutnya direkomendasikan sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Kewaspadaan Dini Masyarakat.

## BAB IV

### DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

## Pasal 16

- (1) Dalam memberdayakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dibentuk Dewan Penasehat di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Membantu Kepala Daerah merumuskan kebijakan dalam memelihara Kewaspadaan Dini Masyarakat;
  - b. Memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan Pemerintah Daerah dalam memelihara Kewaspadaan Dini Masyarakat.

- (3) Susunan keanggotaan Dewan Penasehat FKDM adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri.

**BAB V**  
**PENGAWASAN DAN PELAPORAN**  
**Pasal 17**

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap para Bupati/Walikota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan instansi terkait di tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa/Lurah serta instansi terkait di tingkat Kabupaten/Kota.

**Pasal 18**

- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan dini, pembentukan FKDM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Intelijen Negara.
- (2) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan tugas kewaspadaan dini dan pembentukan FKDM di Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Intelijen Negara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara berkala setiap 6 bulan pada bulan Januari dan Juli dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (4) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

**BAB VI**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 19**

Pendanaan bagi penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Pasal 20**

Pendanaan terkait dengan pengawasan pelaporan penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**  
**Pasal 21**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Bupati/Walikota memfasilitasi pembentukan FKDM masing-masing tingkatan di wilayahnya dan melaporkan pembentukannya kepada Gubernur pada kesempatan pertama.
- (2) Apabila terdapat forum sejenis di Kabupaten/Kota agar disesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 13 Juli 2009

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 13 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI  
NIP. 19510603 198103 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001